



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

Nomor : 101/K8/LO/VI/24
Lampiran : 1 set

Bogor, 25 Juni 2024

Kepada Yth,
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2
Jakarta 10710
U.p. :Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit PT Puri Sentul Permai Tbk terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2023 yang telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan - RSM Indonesia, dan telah selesainya evaluasi terhadap pelaksanaan jasa audit dimaksud oleh Komite Audit Perseroan.

Dengan ini disampaikan laporan hasil evaluasi Komite Audit Perseroan terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Puri Sentul Permai Tbk.,

Rolf B. Pohan
Direktur

PT Puri Sentul Permai, Tbk

Kawasan Industri Sentul Jl. Surya Raya Kav Commercial Area 1, Sentul – Bogor 16810
Telp. (021) 8790 5100, Fax (021) 8790 5200 email: info@kedaton8.com / purisentulpermai@yahoo.com

Kepada Yth.

Dewan Komisaris

PT PURI SENTUL PERMAI, Tbk.

Kawasan Industri Sentul Jl. Surya Raya,
Kav. Commercial Area 1, Olympic CBD,
Sentul, Babakan Madang-Bogor

Perihal : **Evaluasi** terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas Laporan Keuangan **PT Puri Sentul Permai, Tbk (“Perseroan”)** Tahun Buku 2023

Dengan hormat,

1. Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023, tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik (“**AP**”) dan Kantor Akuntan Publik (“**KAP**”) dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa :
 - 1) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.
 - 2) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP paling sedikit melalui:
 - i. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
 - b. POJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, Pasal 10 huruf d, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi: memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

2. Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (di-audit)

- a. Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan oleh KAP Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan anggota dari RSM telah selesai dilaksanakan.
- b. Laporan Auditor Independen diterbitkan dengan surat No: 00218/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Tjun Tjun, Nomer Izin Akuntan Publik No AP.1115.
- c. Opini dari akuntan publik menyatakan bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara **Wajar**, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.
- d. Akuntan Publik dalam opininya menyajikan Hal Audit Utama, antara lain:
 - Melakukan penilaian atas kebijakan akuntansi pendapatan Perusahaan;
 - Memperoleh pemahaman atas pengendalian internal terkait pencatatan pendapatan dan melakukan pengujian atas pengendalian internal yang utama terhadap pendapatan;
 - Melakukan prosedur analisis untuk mengevaluasi pendapatan Perusahaan;
 - Melakukan pengujian substantif ke dokumen pendukung atas pendapatan sepanjang periode secara *sampling*;
 - Melakukan pengujian pisah batas atas pendapatan yang diakui sebelum dan sesudah tanggal pelaporan; dan
 - Melakukan evaluasi atas kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan terkait pendapatan.

3. Komite Audit telah melakukan **evaluasi** terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, yang hasilnya sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Komite Audit
PT PURI SENTUL PERMAI, Tbk.



Liris Suryanto
Ketua



Setiyo Bonorowanto
_Anggota



Tita Dwi Utari
_Anggota

Tembusan: Direksi

Laporan Hasil Evaluasi

Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2023

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2023 (“**Tahun Buku**”) oleh PT Puri Sentul Permai Tbk (“**Perseroan**”), kami telah melakukan **evaluasi** terhadap pelaksanaan jasa dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (“**AP**”) dan/atau Kantor Akuntan Publik (“**KAP**”) dengan standar audit yang berlaku
 - a. Sesuai dengan pernyataannya dalam opini akuntan sebagaimana dalam surat Laporan Auditor No: 00218/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 (“**Laporan Auditor Independen**”) yang ditandatangani oleh Tjun Tjun, Nomer Izin Akuntan Publik No AP.1115 selaku AP telah melakukan audit sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
 - b. Berdasarkan hasil penelaahan Komite Audit, tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan tersebut di atas.
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan
 - a. Pelaksanaan audit dimulai pada tanggal 1 Agustus 2023 (*Engagement Letter*) dan berakhir pada tanggal 28 Maret 2024, yaitu saat Laporan Keuangan yang telah diaudit diterbitkan.
 - b. Penerbitan atas Laporan Keuangan yang telah diaudit tersebut masih dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
 - c. Berdasarkan hasil penelaahan Komite Audit, disimpulkan bahwa waktu yang digunakan untuk pekerjaan lapangan telah memadai.
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik
 - a. Sesuai dengan pernyataannya dalam Laporan Auditor Independen, Auditor telah memiliki bukti yang cukup dan tepat untuk menjadi basis bagi opini audit.
 - b. Berdasarkan hasil penelaahan Komite Audit, disampaikan bahwa uji petik yang dilakukan Auditor adalah melakukan *test of control* dan melakukan *substantive test* sesuai standar audit yang berlaku dan dengan metodologi, teknik dan sarana audit dari KAP RSM.
 - c. Berdasarkan penelaahan Komite Audit, uji petik yang telah dilakukan Auditor mencukupi untuk mendukung kesimpulan dan sepengetahuan Komite Audit, tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan tersebut di atas.

4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Beberapa saran perbaikan telah disampaikan kepada Manajemen dalam *closing meeting*.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Komite Audit
PT PURI SENTUL PERMAI, Tbk.



Liris Suryanto
Ketua



Setiyo Bonorowanto
Anggota



Tita Dwi Utari
Anggota

Tembusan: Direksi

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340

F +62 215140 1350

www.rsm.id

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pemenuhan Pembatasan Penggunaan Jasa Audit dan Masa Jeda bagi Pihak Berupa Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik

Sehubungan dengan rencana pemberian jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi 31 Desember 2023 pada PT Puri Sentul Permai Tbk, kami menyatakan bahwa kami memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan masa jeda.

Adapun pertimbangan atas kesimpulan dimaksud sebagai berikut:

1. Informasi periode penugasan yang telah dijalani oleh:
 - a. AP yang bertindak sebagai Rekan perikatan: Tjun Tjun (AP TJN)
 - b. AP yang bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan: Dedy Sukrisnadi (AP DSN)
 - c. AP yang bertindak sebagai Rekan perikatan audit lainnya: Tidak ada
2. Analisis terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan:


PT Puri Sentul Permai Tbk menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

Akuntan Publik	2017-2018	2019-2021	2022	2023
Rekan Perikatan	Non-RSM	Belum menjadi Perusahaan Publik	AP TJN	AP TJN
Penanggung Jawab Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan	Non-RSM	Belum menjadi Perusahaan Publik	AP DSN	AP DSN

Catatan:

AP TJN: Tjun Tjun

AP DSN : Dedy Sukrisnadi



Berdasarkan tabel diatas:

1. AP Tjun Tjun bertindak sebagai Akuntan Publik Rekan Perikatan dan tahun 2023 merupakan keterlibatan tahun kedua, yang berarti telah memenuhi Pasal 7 Ayat (1) dan (2) POJK 9/2023.
2. AP Dedy Sukrisnadi bertindak sebagai Akuntan Publik penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan dan tahun 2024 merupakan keterlibatan tahun kedua, yang berarti telah memenuhi Pasal 7 Ayat (1) dan (2) POJK 9/2023.

Demikian agar maklum.

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Tjun Tjun
Partner

